

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai hasil putusan hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tahun 2015 dengan Nomor Putusan: 25/G/2015/PTUN-MDN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan terkait objek permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait objek permohonan pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menimbulkan kekeliruan dan mengakibatkan multitafsir sehingga tidak adanya kepastian hukum didalamnya. Guna menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait objek permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2015 yaitu setelah adanya hasil Pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Berdasarkan hasil putusan hakim PTUN Medan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN menimbulkan kekeliruan dan mengakibatkan multitafsir sehingga tidak adanya kepastian hukum karena Hakim PTUN Medan dalam pertimbangannya menggunakan dasar pengujian penyalahgunaan wewenang yang seharusnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang PTUN, bukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

**Kata Kunci :** *Penyalahgunaan wewenang, putusan, pengadilan Tata Usaha Negara*